

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil singkat mengenai Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang<sup>1</sup>

Desa Pamotan merupakan sebuah desa kecil di Kabupaten Rembang terletak di bagian selatan Kabupaten Rembang. Secara geografis Pamotan dinilai strategis karena menjadi penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pamotan berada di dataran rendah dikelilingi beberapa gunung dan menjadi salah satu sumber mata air di Kabupaten Rembang, inilah keunikan tersendiri dari desa Pamotan di banding desa lain yang ada di Rembang. Sulit mengira-ngira kapan pertama kali nama Pamotan di sematkan pada daerah tersebut. Menurut cerita dari orang – orang dari desa tersebut nama Pamotan diambil dari sebuah nama yaitu Pamot. Nama Pamot sendiri merupakan nama dari orang yang pertama kali menghuni desa Pamotan.

Jadi, dahulu desa Pamotan merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit, yang diberikan mandat menjaga daerah tersebut adalah simbah Pamot karena daerah Pamotan yang strategis, Pamotan menjadi pos dari kerajaan Majapahit dan terbukti bahwa di desa sebelah yaitu di kecamatan Lasem terdapat telapak kaki dari Hayam Wuruk pada sebuah batu andesit tepatnya berada pada Lereng Gunung Kajar. Konon simbah Pamot adalah seorang yang sakti mandraguna karena inilah ia dipercaya menjaga pos dari Majapahit.

Cerita berawal pada suatu ketika di daerah pamotan terjadi kekeringan yang berkepanjangan, banyak pohon–pohon yang layu bahkan mati karenanya. Terjadinya kekeringan tersebut membuat simbah Pamot turun tangan. Ia bertapa mencari petunjuk dari sang maha kuasa di tempat yang kini dinamakan sumberan. Ia mendapat wangsit bahwa ia harus mencabut sebuah pohon jati yang ada di daerah sumberan tersebut. Dengan kesaktiannya simbah pamot mencabut pohon jati seorang diri. Setelah tercabut pohon jati tersebut selanjutnya keluarlah sumber air dari dalam tanah. Kini daerah yang menjadi tempat pohon jati yang tercabut diberi nama Sumberan. Sedangkan dukuh lain tepatnya di sampig dukuh sumberan juga ada sebuah mata air diberi nama modal. Modal sendiri berasal dari kata mudal–mudal

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Desa Sendangagung Pamotan Rembang tahun 2023

dalam bahasa jawa yang berarti air yang keluar terus menerus. Kini air yang keluar dari sumber air di Pamotan tersebut mengairi 3 kecamatan di Rembang sebelum bermuara ke laut. Setelah adanya sumber air tersebut daerah Pamotan mulai ramai didatangi pendatang. Atas jasanya tersebut namanya diabadikan menjadi sebuah tempat bernama Desa Pamotan.

2. Struktur kepengurusan Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang<sup>2</sup>

Kepala Desa	: MOH. ARIFIN
Sekretaris Desa	: ARIFATUL HANIAH, S.Pd
Kepala Dusun I	: MEIRISA RATRI P, S.E
Kepala Dusun II	: MUCHDLIROTUL MUNA R, S.IP
Kepala Dusun III	: MASDUKI
Kepala Dusun IV	: MIFTAHUL HUDA
Kepala Dusun V	: DARTONO
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	: UMI NUR SAMSIYAH
Kepala Urusan Keuangan	: ALI MURTOPO
Kasi Pemerintahan	: SITI AISAH
Kasi Pelayanan	: ABDUL HAMID
KAsi Kesra	: JANADI

3. Kondisi Sosial Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang<sup>3</sup>

a. Kondisi sosial keagamaan

Desa Pamotan mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dipengaruhi dari letak geografis yang mendukung hal tersebut, dimana terletak diantara kecamatan Lasem dan kecamatan Sedan yang mana terkenal akan ulama-ulama terdahulunya, banyak pesantren-pesantren di kecamatan Sedan yang mengerucut pada pesantren al-Anwar di Kecamatan Sarang dengan pengasuh KH. Maemun Zubair yang sudah mahsyur di Nusantara. Walaupun tidak bisa dipungkiri, memang masih ada beberapa yang beragama lain seperti agama kristen di Desa Pamotan, sedang di Kecamatan tetangga yaitu Lasem justru banyak masyarakatnya yang beragama Tionghoa karena memang Lasem terkenal akan kepemilikan penduduk orang cina terbesar di Jawa Tengah.

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Desa Sendangagung Pamotan Rembang tahun 2023

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Sendangagung Pamotan Rembang tahun 2023

b. Kondisi sosial kebudayaan

Kondisi sosial dan kebudayaan di Desa Pamotan penduduknya asli Jawa yang terkenal dengan “tepo seliro” (tenggang rasa) nilai-nilai budaya, pola hubungan antar masyarakat, sangat terjalin dengan harmonis. Bentuk tradisi kebudayaan tersebut antara lain upacara mapati (selamatan empat bulan kehamilan), mitoni (selamatan tujuh bulan kehamilan). Tradisi kirim do’a telung dino (tiga hari dari kematian) mitung dino (tujuh hari dari kematian) matang puluh (empat puluh hari) nyatus (saratus hari) nyewu (seribu hari dari kematian).

Uniknya terdapat upacara selamatan untuk hewan ternak mereka dengan cara membagikan bubur merah atau rujak kuah (rujak yang buahnya diparut dan dicampur dengan sambalnya lalu dimasukkan dalam plastik). Selain itu juga ada upacara pesta rakyat yang berbentuk pementasan wayang setiap satu tahun sekali lalu akan dilanjutkan pada hari berikutnya menyelenggarakan lomba antar desa seperti; lomba sepak bola, lomba voli, lomba tenis meja, lomba *batminton*, lomba catur, dan lomba gerak jalan. Adapun puncak pesta rakyat ini ditutup dengan mengadakan pengajian akbar di Masjid Jami’ Pamotan.

c. Kondisi Geografis

Jumlah Kepala Keluarga Desa Pamotan 3.041 KK yang terdiri dari sepuluh ribu dua ratus dua puluh dua (10.222) dengan lima ribu seratus sepuluh (5.110) jiwa laki-laki dan lima ribu seratus dua belas (5.112) jiwa perempuan. Terlihat seimbang antara laki laki dan perempuan, meskipun lebih banyak perempuan, namun hanya terpaut dua jiwa.

## B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data penelitian mengenai pemahaman hadis mengenai pengadaaan *Walimatul ‘Ursy* di desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Pemaknaan hadis memiliki peran penting dalam penelitian suatu hadis. Menganalisis makna hadis dapat dilihat dari segi kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Selain itu pula dapat melihat adanya keterkaitan dengan hadis-hadis yang relevan mengenai walimah urs.

Menganalisis kebahasaan hadis dapat dilihat dari struktur kalimatnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada beberapa kalimat. Para ulama, ahli bahasa, fuqahā’, dan yang

lainnya berpendapat bahwa walimah adalah makanan yang dijadikan untuk jamuan pernikahan, diambil dari pecahan „walama“ yang berarti berkumpul, karena kedua mempelai bertemu dan dipersandingkan. Hal ini pula menurut pendapat al-Azhariy dan lainnya. Al-Anbāriy berpendapat bahwa asas dasar walimah adalah kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya, dan kata kerjanya adalah „awlama“. Adapula pendapat lain bahwasannya jamuan makanan terbagi dalam 8 macam, yaitu: walimah untuk jamuan pernikahan, al-khurs (dengan mendomahkan huruf خ yang samar) yakni makanan yang disajikan untuk para undangan pada peristiwa persalinan, al-i'zār (menkasrahkan huruf ة, mensukunkan huruf ع, memfathahkan huruf ي yang samar) yakni jamuan untuk acara khitan, al-wakrah (berasal dari kata „al-wakr“ yang berarti tempat kembali) yakni acara syukuran setelah membangun rumah, an-naqī'ah (diambil dari kata an-naq' yang berarti debu) yakni acara penyambutan orang yang pulang dari perjalanan jauh (musafir), al-'aqīqah yakni makanan yang disajikan untuk para undangan pada acara ketujuh harinya bayi yang baru lahir, al-waḍimah (memfathahkan huruf و, menkasrahkan huruf و yang samar) yakni acara yang diadakan karena ada musibah, al-ma'dubah yakni acara yang diadakan tanpa ada sebab tertentu.

Data yang sudah dipaparkan diatas, diketahui bahwa walimatul ursy yaitu jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Hal tersebut seakan-akan sudah menjadi budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia.

Hadis juga memiliki keterkaitan dengan Alqur'an, dikarenakan Alqur'an dan Hadits merupakan dua sumber hukum Islam yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua memiliki fungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan baik dan benar. Begitu pula pada pembahasan hadis walimah al-'ursy memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam Alquran, walaupun dalam ayat-ayat Alquran tidak secara eksplisit terdapat kosakata walimah, akan tetapi terdapat ayat-ayat mengenai pernikahan dan ada kaitannya dengan walimah al-'ursy. Adapun tujuannya yakni untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat-ayat Alquran.

Beberapa ulama' menjelaskan bahwa Walimah merupakan nama makanan yang khusus pada acara pernikahan dan tidak

terdapat pada acara lainnya. Demikian pula sebagian ahli fuqaha berpendapat bahwa walimah adalah makanan tanda kesenangan pada setiap acara baru, akan tetapi kebanyakan penggunaan kata walimah tersebut biasanya hanya pada acara pesta pernikahan. Pendapat ahli bahasa pun sangat kuat karena memang mereka ahli dalam bahasa dan mengetahui masalah kebahasaan. Al-,azār sebutan untuk syukuran acara khitan, al-Khurs dan al-Khursah sebutan untuk syukuran peristiwa persalinan, al-Wakīrah sebutan untuk syukuran setelah membangun rumah, an-Naqī'ah sebutan untuk acara penyambutan orang yang pulang dari perjalanan jauh (musafir), dan al-,Aqīqah (penyembelihan untuk anak), yakni sebutan syukuran ketujuh harinya bayi yang baru lahir.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas telah diketahui bersama bahwa semua acara tersebut merupakan walimah, seperti halnya walimah al-,azār (makanan sebagai tanda syukur pada acara khitan), walimah al-,aqīqah (makanan sebagai tanda syukur pada acara ketujuh harinya bayi yang baru lahir). Akan tetapi, pada masa sekarang ini walimah lebih dikenal hanya pada acara pesta pernikahan.

Memahami suatu hadis diperlukan beberapa pemahaman terkait hal tersebut, seperti halnya analisis pemaknaannya dari segi kebahasaan sebagaimana telah di jelaskan di atas. Adapun langkah selanjutnya menghimpun beberapa hadis yang berkaitan dengan walimah urs. Tujuannya yakni untuk saling menguatkan satu sama lain. Berikut beberapa hadis yang terkait dengan walimah urs, antara lain yaitu:

Telah bercerita kepada kami Ismā'īl bin 'Abdullāh berkata, telah bercerita kepadaku Ibrāhīm bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata; ketika mereka (kaum Muhajirin) telah tiba di Madinah, Rasulullah Saw. mempersaudarakan 'Abdurrahmān bin 'Auf dengan Sa'ad bin ar-Rabī'. Sa'ad berkata kepada 'Abdurrahmān; "Aku adalah orang Anṣār yang paling banyak hartanya, maka hartaku aku akan bagi dua dan aku mempunyai dua istri, maka lihatlah mana diantara keduanya yang menarik hatimu dan sebut kepadaku nanti aku akan ceraikan dan apabila telah selesai masa 'iddahnya silakan kamu menikahinya". 'Abdurrahmān berkata; "semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Dimana letak pasar-pasar kalian?". Maka mereka menunjukkan pasar Bani Qainuqā'. Dia tidak kembali dari pasar melainkan dengan membawa keju dan minyak samin yang banyak. Lalu dia terus berdagang hingga pada suatu hari dia datang dengan mengenakan pakaian dan wewangian yang bagus.

Nabi Saw. bertanya kepadanya: "bagaimana keadaanmu?". 'Abdurrahmān menjawab; "aku sudah menikah". Beliau bertanya lagi: "berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?". 'Abdurrahmān menjawab; "sebiji emas atau seberat biji emas". Dalam hal ini Ibrāhīm ragu jumlahnya yang pasti.

Selain hadis dalam Matan Masykūl al-Bukhārī Biḥāsiyati as-Sindi yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga hadis yang relevan mengenai walimah urs dalam Sahih Muslim, yaitu:

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيَّ بِشَاتِنَهُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصَدَقْتَهَا فَقُلْتُ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrāhīm dan Muḥammad bin Qudāmah keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami an-Naḍr bin Syumail telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin Ṣuḥaib dia berkata; saya mendengar Anas berkata; „Abdurrahmān bin 'Auf berkata; Rasulullah SAW. melihat wajahku seakan-akan berseri-seri di hari pernikahanku, maka saya berkata; "saya telah menikahi seorang wanita Anṣār". Lantas beliau bersabda: "berapakah kamu memberikan maskawinnya?" saya menjawab; "Nawāt (nilai seharga lima dirham)." Dalam hadis Ishaq disebutkan; "dari emas".

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dengan adanya kaitan suatu hadis dengan hadis lainnya bertujuan untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lainnya. Begitu pula dengan hadis-hadis lain yang mendukung hadis walimah al-'ursy tentunya dapat memperkuat dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Berdasarkan Hadis yang sudah dijelaskan di atas mengenai Walimah Urs, akan dikaji melalui ilmu Asbabul Wurud. Sebagaimana telah diketahui bahwa asbāb al-wurūd adalah kejadian yang melatarbelakangi munculnya atau turunnya suatu hadis. Dalam hadis walimah tidak terdapat asbāb al-wurūd yang signifikan terkait munculnya hadis tersebut.

Bahwasannya dengan melihat dan memahami secara seksama isi matan hadisnya dapat dilihat bahwa hadis tersebut menceritakan tentang keadaan „Abdurrahmān bin „Auf ketika pertama kali datang ke Madinah (hijrah), Rasulullah

mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin ar-Rabi', yakni salah seorang tokoh Anṣār yang memiliki banyak harta. Sa'ad pun berkata kepada „Abdurrahmān bin Auf, “aku bagikan setengah dari hartaku untukmu dan aku nikahkan salah seorang isteriku denganmu”. Abdurrahmān bin Auf mendoakannya dengan berkata, “Semoga Allah memberkatimu, keluarga dan hartamu”. „Abdurrahmān bin „Auf meminta untuk ditunjukkan jalan menuju pasar dan hal ini dilakukannya dalam beberapa lama hingga dia mendapat keuntungan yang banyak. Suatu hari dia kembali dengan membawa keuntungan berupa susu dan minyak samin dan dia pun menikah dengan salah seorang isteri Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah diceritakan. Setelah pernikahannya, „Abdurrahmān bin „Auf memakai minyak ja'faran pada pakaiannya (ini kebiasaan pada zaman itu apabila telah menikah). Rasulullah SAW . melihat keadaan „Abdurrahmān bin „Auf dan bertanya tentang keadaan sahabatnya ini. „Abdurrahmān bin „Auf menceritakan perihal perkawinannya dengan seorang wanita Anṣār dengan maharnya berupa emas sebesar biji kurma, Rasulullah pun bersabda, “adankalah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing”.

Pernikahan juga merupakan jalan untuk memelihara keturunan. Dengan menikah antara laki-laki dan perempuan mempunyai tali hubungan yang sah sebagai pasangan suami isteri. Dalam pernikahan pula dilaksanakan walimah al-'ursy sebagai tanda pengumuman telah terjadi pernikahan. Rangkaian acara tersebut tentunya untuk menjaga kehormatan, khususnya bagi perempuan. Kehormatan merupakan hal terpenting bagi perempuan untuk tidak merendahkan kedudukannya. Sebagaimana walimah al-'ursy dimaksudkan untuk menghindari dari segala fitnah yang akan terjadi di kalangan masyarakat, apabila tidak dilaksanakannya acara tersebut. Hal ini dapat menjaga martabat dan kehormatan perempuan serta tidak dipandang hanya dengan sebelah mata. Setelah adanya ikatan yang sah tersebut sebagai pasangan suami isteri, maka keduanya dapat melakukan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pasangannya. Termasuk dalam berhubungan suami istri, sebab dari hubungan tersebut akan lahir keturunan yang merupakan generasi penerus selanjutnya di masa yang akan datang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa secara umum, kondisi perempuan pada masa pra-Islam adalah suram. Sejarah peradaban manusia menjadi saksi bagaimana perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia dihina, diperlakukan secara kasar dan

direndahkan martabatnya. Perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Bahkan mereka tidak mempunyai kedudukan apapun dalam masyarakat.

Perempuan Arab pada masa pra-Islam dianggap sebagai beban berat bagi keluarga. Kelahiran anak perempuan adalah aib yang memalukan bagi seorang ayah. Oleh karena itu, orang Arab banyak yang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Tradisi ini umum terjadi di kalangan orang-orang Arab, bahkan dipandang sebagai suatu tindakan yang bijak.

Salah satu alasan sosiologis yang menyebabkan adanya kebiasaan tersebut adalah ketika pada masa pra-Islam di wilayah Arab sering terjadi peperangan antar suku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk mempertahankan sukunya. Bahkan perempuan sampai dijadikan tawanan perang, dengan demikian, dalam banyak hal laki-laki lebih dibutuhkan daripada perempuan. Karena perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Akhirnya Islam pun melalui ajarannya berusaha memperbaiki status perempuan. Kebangkitan Islam menata kembali kedudukan perempuan. Islam melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan dan mengembalikan hak-hak lahir bagi perempuan. Dengan demikian Islam telah mengangkat perempuan pada kedudukan sebagai manusia yang berharga, bermartabat serta terhormat sebagaimana laki-laki.

### C. Analisis Data Penelitian

1. Data penelitian mengenai pemahaman hadis mengenai pengadaan Walimatul 'Ursy di desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Hadis merupakan semua hal yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan, tata cara tidur, berpakaian, makan dan lain-lainnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, terfokus mengenai Walimah Urs. Diketahui bahwa walimatul ursy yaitu jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Hal tersebut seakan-akan sudah menjadi budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Hadis dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ``Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan, lalu beliau mengutusku untuk mengundang beberapa orang untuk makan-makan``. Walimah boleh dilakukan setelah akad nikah



berlangsung atau beberapa hari setelah akad nikah. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat zaman sekarang ini langsung mengadakan acara walimah `urs setelah akad nikah. Setelah pengantin sah ijabqobulnya, kemudian diadakan acara walimatul `urs sebagai bentuk rasa syukur karena separuh dari agamanya telah sempurna menjalankan syariat Islam.

Selain itu, walimah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sebagai sebuah tindakan atau amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan karena tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Hal tersebut di perkuat oleh hads Rasulullah SAW, yaitu Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan waliamh utuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan hasil analisis data diatas, diketahui bahwa walimah itu hukumnya Sunnah Muakkad, hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW Ketika menikah beliau mengundang beberapa orang untuk makan-makan. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis HR. Muslim bahwasanya “Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Pemahaman Hadis juga memiliki keterkaitan dengan Alqur’an, dikarenakan Alqur’an dan Hadits merupakan dua sumber hukum Islam yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua memiliki fungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan baik dan benar. Begitu pula pada pembahasan hadis walimah al-`ursy memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam Alquran, dikarenakan untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat-ayat Alquran. Adapun beberapa ayat-ayat AlQur’an yang berkaitan dengan walimah yaitu:

Pertama, terdapat pada QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allaah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menganugerahkan

perasaan-perasaan serta rasa cinta dalam jiwa mereka. Selain itu pula, menjadikan hubungan itu rasa tenang jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan dan penghidupannya.

Kedua, terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 286 yang artinya “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allaah SWT tidak akan membebani hamba-Nya dalam hal apapun seperti halnya beribadah, baik beribadah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan hati maupun anggota badannya, melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hamba-Nya.

Analisis data dari hasil di atas, di ketahui bahwa pemahaman hadis *walimah ursy* terdapat beberapa hikmah penting, antara lain yaitu sebagai informasi kepada keluarga, kerabat serta masyarakat untuk berkumpul merayakan hari kebahagiaan dan mendoakan agar pasangan suami istri yang menikah dapat hidup rukun dan harmonis.

2. Bagaimana konsep pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* sebagai tradisi adat desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

Masyarakat adalah bentuk kehidupan bersama, yang para warganya hidup dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dapat menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial dan hubungan internasional atau hubungan antar kelompok sosial.<sup>4</sup> Pernikahan pun terlahir dari proses interaksi sosial, dimana antara lelaki dan perempuan disatukan dalam sebuah ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama dan membangun sebuah keluarga dengan berlandaskan cinta dan penuh kasih sayang. Pernikahan menurut adat merupakan masalah keluarga, masalah perorangan, masalah kerabat dan masalah masyarakat satu sama lain dalam hubungannya yang tentunya berbeda-beda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, Abdul chamid selaku moden di desa tersebut juga menjelaskan bahwa resepsi dalam perkawinan merupakan cara yang digunakan oleh warga untuk mengumumkan adanya pasangan yang baru saja menikah, sehingga banyak keluarga yang selama

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 106.

ini jarang ketemu karena kesibukan dan jarak, dengan adanya resepsi pernikahan mereka dapat berkumpul, saling bertemu dan mengenalkan para anggota keluarga masing-masing. Lalu, tamu yang datang memenuhi undangan pada memberikan do'a restu pada pasangan pengantin. Selain itu, resepsi juga sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang telah diberikan, peresmian perkawinan dan memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa pengantin telah menikah secara resmi. Inilah yang menjadi maksud tujuan penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang.<sup>5</sup>

*Walimatul 'ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain, serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Humaidi selaku warga yang menyelenggarakan walimatul ursy juga menjelaskan bahwa sebelum mengadakan walimah, ada hal yang mesti di persiapkan oleh pemilik rumah, antara lain memasang tratak, dekorasi, memohon bantuan pada para warga untuk membantu masak (rewang) untuk mempersiapkan perjamuan kepada tamu yang akan diundang keacara walimahan agar pada saat pelaksanaan walimah bisa lancar. Dan seminggu sebelum walimah diadakan biasanya sudah pada masak-masak untuk diberikan kepada para tetangga dan para teman-teman yang berada ditempat yang jauh dalam istilah lain mereka di sebut nonjok. Hal ini dilakukan supaya para tetangga ingat bahwa akan diadakan walimahan di tempat si pewalimah tersebut.<sup>6</sup>

Jumari selaku warga yang pernah menyelenggarakan Walimatul 'Ursy juga ikut memberikan penjelasan kepada

---

<sup>5</sup> Abdul chamid, moden desa sendang agung, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023, transkrip 2.

<sup>6</sup> Humaidi, Warga desa sendang agung, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023, transkrip 3.

peneliti yaitu bahwa perayaan walimah biasanya diadakan ditempat laki-laki, tetapi bukan berarti tidak dilakukan dirumah perempuan, mengenai waktu berlangsungnya walimah biasanya diadakan mulai selesai akad nikah hingga malam setelah shalat isya dan masih dilanjut lagi hingga dini hari. Dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* Masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang sebagian ada yang mengadakan hiburan diantaranya seperti Orkes dengan mengundang biduan dan juga disediakan aneka macam makanan dan minuman untuk meramaikan acara tersebut. Akan tetapi ada juga yang menghadirkan rebana, wayang kulit, dan ketoprak itupun hanya beberapa saja. Hal tersebut hanya dilakukan untuk masyarakat yang notabennya yang mampu.<sup>7</sup>

Sebagian masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang yang berkategori orang yang mampu beranggapan bahwa suatu Walimah yang tidak dirayakan dengan suatu hiburan maka walimah tersebut kurang lengkap. Bahkan selesainya acara orkesan ini tergantung dari para tamu undangan yang hadir, sebagian ada yang pulang sebagian lagi ada yang ngobrol sampe larut malam dan ada yang sampai menginap (Melekan). H. Moh arifin selaku kepala desa menjelaskan bahwa mereka mengadakan acara semacam ini hanya sebagai hiburan sekaligus rasa syukur telah terjadinya sebuah perkawinan dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat. Meskipun ada sebagian warga yang memandang bahwa mereka takut akan dicemooh oleh kerabat dan tetangganya. Menurutnya perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin.<sup>8</sup>

Kesalahan yang sering dilakukan oleh para calon pengantin adalah mereka mengerahkan sumber daya finansial untuk perayaan pernikahan dan mengabaikan biaya hidup sesudah menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, dana kesehatan, keperluan sehari-sehari dan sebagainya. Jangan sampai bermewah-mewah dalam pesta pernikahan, setelah itu bingung karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah dan makan. Jadi ketika hendak melakukan pesta pernikahan atau walimah harus memikirkan kesiapan biaya hidup setelah

---

<sup>7</sup> Jumari, Warga desa sendang agung, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023, transkrip 4.

<sup>8</sup> H. Moh. Arifin, Kepala desa sendang agung, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023, transkrip 1.

walimah, sebaiknya calon pengantin mempersiapkan biaya hidup minimal untuk tiga bulan. Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan berarti pesta pernikahan tidak penting, tapi sebaiknya harus memahami esensi walimah, yakni wujud rasa syukur dan syiar bukan untuk pamer kemewahan. Karna kalau ternyata mempelai tidak mampu, untuk apa memaksakan diri demi mendapatkan pengakuan secara sosial.<sup>9</sup> *Walimah 'Ursy* itu sangat dianjurkan (Sunnah), karena kandungan makna yang terpenting dalam walimah adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis lain dijelaskan

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلي الله علي وسلم علي شيء من نسائي و ما اولم علي زينب اولم بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing (HR Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Jadi, meskipun banyak cemooh dari tetangga maupun kerabatnya, mereka tetap mengadakan walimah yang terbilang begitu mewah walaupun biaya yang digunakan relative mahal. Tidak seorangpun warga yang mengadakan walimahan seluruhnya biaya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun bentuk uang. Menurut pengakuan Jumari, dia mengadakan acara semacam ini hanya untuk membahagiakan anaknya. Meskipun beliau tergolong orang yang berpenghasilan banyak, dia juga banyak membantu saudara-saudaranya yang akan menikahkan anak-anaknya karena sebuah perkawinan baginya hanya dilakukan sekali saja dalam seumur hidup, kenapa ketika mengadakan pesta hanya biasa-biasa saja kalau bisa mengadakan secara meriah, meskipun menghabiskan uang

---

<sup>9</sup> M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan mudah dan barokah walimahaqiqah-khitanan-nikah-haji-dan kematian)* (Surabaya: Java pustaka, 2008), 31-32.

<sup>10</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999) 201.

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5168) Kitab an-Nikah. Dan Muslim (no. 3489)

sampai beberapa juta tidak masalah baginya, karena uang dapat dicari lagi dan misalkan tidak cukup ya bisa hutang juga.<sup>12</sup>

Budaya hutang dalam praktiknya merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam, yang dilarang disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab utuk apa brhutang jika kenyataannya dalam pelaksanaan walimatul`urs boleh diadakan dengan sederhana. Apalagi jika tujua dari peaksanaan walimatul`us tersebut adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya yang dilarang oleh agama Islam. dalam melaksanakan walimah sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomis si perwalian. Tanpa harus memaksakan diri.Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan, dan tidaklah pantas sebagai umat yang taat harus memaksakan diri melaksanakan walimah secara mewah demi mencari pengakuan orang lain (kehormatan), sedangkan esensi pelaksanaan walimah itu hanyalah sebagai pemberitahuan bahwa seorang telah menikah. Sesungguhnya pernikahan hanyalah awal dari sebuah rumah tangga, jadi mengapa harus pesta begitu mewahnya. Sebaiknya uang yang ada untuk pesta pernikahan disimpan untuk kebutuhan rumah tangga diwaktu selanjutnya.

Meskipun begitu, pelaksanaan walimah yang sangat meriah hanya memperlihatkan riya dan Isyrof. Hal ini sangat jauh dari maksud dan pokok tujuan walimah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Dulu, acara walimahan itu diadakan seadanya dan tetap memperhatikan tujuanya bagi masyarakat yang kurang mampu kemudian menyembelih seekor kambing bagi warga yang mempunyai ekonomi mapan. Penggunaan adat dan simbol keagamaan dalam pelaksanaan walimahan menunjukkan betapa ajaran agama sangat diperhatikan dalam acara walimahan itu, tetapi saat ini banyak mengalami perubahan. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan

---

<sup>12</sup> Jumari, Warga desa sendang agung, wawancara pada tanggal 02 Mei 2023, transkrip 4.

masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.<sup>13</sup>

Pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang di mulai dengan menyebar undangan, acara seremornial, lalu menyembelih kambing, memberikan bingkisan, pesta perkawinan dan mauidhoh hasanah. Fungsi undangan pernikahan saat ini tidaklah untuk meminta penerima untuk menghadiri pernikahan atau upacara pernikahan. Undangan pernikahan adalah salah satu hal penting diantara persiapan pernikahan yang tak boleh diabaikan, bahkan perannya sangat krusial karena menyangkut informasi dan detail tentang acara pernikahanmu. Undangan pernikahan juga berkaitan langsung dengan kehadiran para tamu undangan. Oleh sebab itu, kamu perlu memastikan surat undangan pernikahan sampai tepat waktu di tangan para tamu undangan, tidak terlambat ataupun terlampau cepat. Untuk dapat mengirim undangan pernikahan tepat waktu, tentunya ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Pertama berkaitan dengan persiapan sebelum mengirim kartu undangan pernikahan, mencakup proses produksi kartu undangan pernikahan itu sendiri, yang mana tidak bisa instan. Kemudian terkait pengirimannya kepada tamu undangan, agar bisa sampai tepat waktu kamu juga perlu mempertimbangkan durasi pengiriman yang mungkin berbeda untuk tamu yang berada di dalam dan di luar kota. Mari kita bahas satu per satu.

Setelah undangan sudah tersebar semua, maka acara selanjutnya yaitu acara seremonial, dari mulai hari pertama yaitu persiapan untuk hari kedua, lalu malam harinya dilanjutkan dengan acara syukuran yaitu biasa disebut dengan maca dan hari kedua yaitu acara inti pada pelaksanaan walimah al-'urs di mulai dengan akad nikah sampai selesai tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bagi masyarakat yang termasuk kategori ekonomi rendah tentu itu hal yang memberatkan karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun karena tradisi yang sudah ada masyarakat merasa dituntut untuk tetap melaksanakannya dengan memaksakan kemampuan yang mereka miliki. Tradisi walimah al-'urs yang sudah melekat di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang, rasa gengsi pulalah yang menyebabkan

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5-6.

masyarakat memaksakan keadaan untuk mengadakan walimah al-'urs sesuai kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Rembang. Masyarakat juga hanya memikirkan pandangan orang lain ketimbang kemampuan ekonomi yang dimiliki. Padahal Nabi dalam hadisnya memerintahkan untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pengetahuan masyarakat mengenai makna walimah al-'urs adalah tradisi yang diadakan karena telah terlaksananya pernikahan dengan mengundang banyak orang, masyarakat akan selalu membebani dirinya sendiri dengan pelaksanaan walimah al-'urs yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Islam sejak zaman Rasulullah telah mengajarkan kepada orang melaksanakan pernikahan agar mengadakan walimah, namun tidak memberikan bentuk maksimum dan minimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan cacatan untuk dapat melaksanakan walimah tidak ada pemborosan, berlebih-lebihan, dan juga tidak disertai dengan sifat angkuh dan sombong.<sup>14</sup>

Pengadaan Walimatul 'Ursy Tidak ada batas ukuran biaya yang dikeluarkan, Hal tersebut disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki dan jangan sampai memaksakan kemampuan dalam mengadakan walimah al-'urs, dan yang terpenting tidak berlebih-lebihan. Pelaksanaan walimah al-'urs bahwa walimah al-'urs merupakan bentuk pengamalan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hadis, namun untuk mengadakan walimah al-'urs masyarakat yang selalu mengikuti tradisi yang pada akhirnya mereka rela berhutang, meminjam uang, dan bahkan menjual barang berharga yang mereka miliki. Hal itu yang tidak sesuai dengan hadis Nabi.

### 3. Pengadaan dalam walimatul Ursy di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Walimah bisa dilaksanakan saat akad nikah atau setelahnya, biasa dilakukan sesuai adat yang berlaku. Kebanyakan dari masyarakat seperti sekarang ini mengadakan acara walimah urs setelah akad nikah. Setelah sang suami sah ijab qobul kemudian diadakan acara walimah ursy sebagai bentuk rasa syukur karena separuh dari agamanya telah sempurna

---

<sup>14</sup> Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*. 187.



menjalankan syariat Islam. Hal yang sama juga terjadi pada sabda beliau kepada Abdurrohman bin ‘Auf. Pada saat beliau telah melihat bekas warna kuning dan kunyit padanya, beliau baru bersabda kepadanya,

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah pesta meskipun hanya sekedar dengan menyembelih seekor domba”.

Yang lebih mendekati pada kebenaran dalam hal ini adalah bahwa cakupan permasalahan ini amatlah luas. Pesta pernikahan bisa saja diselenggarakan setelah terjadinya akad. Rentang waktu pada hari-hari itu adalah saat-saat bisa diselenggarakan pesta pernikahan, karena penyebabnya masih ada, yakni adanya kebahagiaan yang masih berlangsung. Dan hikmah dari diselenggarakannya pesta pernikahan itu pun masih ada pula, yakni mengumumkan pernikahan. Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hendaknya walimah urs dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya, sesuai adat dan tradisi ditempat kedua mempelai berada. Dalam pelaksanaan walimah urs, tidak boleh meninggalkan kerabat dan sahabat. Sebab bila itu terjadi akan menyakiti hati mereka. Demikian pula jangan mengkhhususkan undangan bagi orang-orang kaya. Yang patut diundang adalah, semua kerabat baik kaya maupun miskin.

Mengadakan atau menyelenggarakan akad nikah di masjid merupakan bentuk pengumuman paling praktis. Sebab, masjid merupakan tempat berkumpulnya umat Islam pada setiap waktu shalat. Pada masa awal Islam, keberadaan masjid sama fungsinya dengan aula atau gedung pertemuan di masa sekarang ini. Di sisi lain, pengumuman juga bertujuan memberi dorongan bagi kawula muda agar berani menikah. Inilah tujuan yang di cita-citakan dari pemberlakuan ajaran dan tuntutan Islam yang teramat mulia dan benar. Biasanya dalam pesta pernikahan oleh yang mampu pada upacara walimah diadakan hiburan yang berupa musik (bunyi-bunyian) dan nyanyian. Maksudnya adalah untuk memeriahkan suasana, menghibur para tamu undangan, khususnya pengantin yang sedang duduk di pelaminan, supaya mereka lebih gembira. Hal ini diperbolehkan dalam ajaran Islam selama musik dan nyanyian itu bersifat positif (membawa kebaikan) tidak dicampuri oleh omongan kotor, cabul, yang kiranya dapat mengarah ke perbuatan dosa. Meskipun diperbolehkan untuk mengadakan musik dan nyanyi dalam pelaksanaan walimah urs, perlu diperhatikan dengan musik dan

nyanyi tersebut. Musik dan nyanyi tersebut harus diperuntukan untuk hal yang positif, tidak bertentangan dengan moral dan ajaran Islam. Penyelenggaraan musik dan nyanyi tidak boleh berlebihan, karena bisa menyita waktu, tenaga, dan dana. Dalam ibadah saja tidak diperbolehkan berlebih-lebihan, apalagi selainnya. Musik dan nyanyian tidak boleh dibarengi dengan perbuatan haram, misalnya bercampur baurnya dengan laki-laki dan perempuan dalam acara joget bersama, apalagi kalau disertai dengan minum-minuman keras.<sup>15</sup>

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat: Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib menghadiri. Ini seperti yang dinukilkan dari ijma ulama oleh Ibnu „Abdil Barr, Nawawi dan Al-Qodhi „Iyadh. Namun dalam ijma tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditelaah ulang. Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi‘i dan Hanbali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadirinya. Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hanbali dan Syafi‘i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi madzhab dari mayoritas ulama.<sup>32</sup> Memenuhi undangan Walimah Urs hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. Dari hadis hadis yang telah disebutkan, sangatlah jelas bahwasannya Nabi SAW sangat menganjurkan memenuhi undangan dalam pesta pernikahan walimah urs karenatentu saja bagi yang mengundang mengharapkan kedatangan tamu undangan, selain sebagai bentuk rasa hormat kita memenuhi undangan dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah ursy. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan. Dari hadis hadis yang telah disebutkan, sangatlah jelas bahwasannya Nabi SAW sangat menganjurkan memenuhi undangan dalam pesta pernikahan walimah urs karenatentu saja bagi yang mengundang mengharapkan

---

<sup>15</sup> Aldila Maudina, “Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hadis”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN SYarif Hidayatullah Jakarta 1439/2018 M*, 22-24

kedatangan tamu undangan, selain sebagai bentuk rasa hormat kita memenuhi undangan dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah ursy. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib. Menurut Jumhur Ulama hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri. Dalam memenuhi undangan walimah, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat ittiba terhadap perintah syariat, menghormati saudara, turut menghibur, meyambung tali persaudaraan. Dan jangan berprasangka buruk apabila tidak diundang. Mendoakan shahibul hajat (tuan rumah) sesuai santapan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Aldila Maudina, “Walimatul Ursy Dalam...h. 25